



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri, perlu melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dan formulir yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih;
- b. bahwa beberapa ketentuan dan formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (3) huruf h dan huruf i dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.
- (2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:
 - a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;
 - b. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - c. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan;
 - d. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
 - e. mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat

- keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - k. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan
 - l. menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih.
- (4) Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih.
- (5) Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 20 diubah serta ayat (6) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pantarlih:
 - a. memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el; dan
 - b. mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
- (2) Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat

kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el.

- (4) Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan.
 - (5) Pantarlih mencatat alamat Pemilih dan menuliskan frase alamat KTP-el sesuai pada kolom keterangan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el, Pantarlih memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
3. Pasal 36 ayat (2) huruf b dihapus sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk:
 - a. Pemilih baru;
 - b. dihapus;
 - c. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
 - d. perbaikan data Pemilih.
- (3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (4) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pantarlih.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada:

- a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
 - c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - d. perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
5. Ketentuan ayat (8) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) KPU melakukan rekapitulasi tingkat nasional yang mencakup:
 - a. rekapitulasi hasil pemutakhiran per provinsi dan di luar negeri; dan
 - b. rekapitulasi DPS per provinsi dan DPSLN.
- (2) Rekapitulasi hasil pemutakhiran di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan data pada formulir:
 - a. Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih; dan
 - b. Model A-Rekap Perubahan Pemilih Seluruh PPLN.
- (3) Rekapitulasi hasil pemutakhiran per provinsi dan di luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) digabungkan menjadi rekapitulasi hasil pemutakhiran tingkat nasional dan dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Nasional Perubahan Pemilih.
- (4) Rekapitulasi DPS per provinsi dan DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan data pada formulir:
 - a. Model A-Rekap Provinsi; dan
 - b. Model A-Rekap Pemilih Seluruh PPLN.
- (5) Rekapitulasi DPS per provinsi dan DPS luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (4) digabungkan menjadi rekapitulasi DPS tingkat nasional menggunakan formulir Model A-Rekap Nasional.
- (6) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (7) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Seluruh PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

- (8) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Pemilih Seluruh PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXXIXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) PPLN menyusun DPTLN berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN.
 - (2) PPLN menuangkan penyusunan DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN.
 - (3) Penyusunan DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN.
7. Di antara huruf e dan huruf f ayat (3) Pasal 120 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1 sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) DPTLN dapat dilengkapi dengan DPTbLN.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih TPSLN asal.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain atau negara lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau pendidikan tinggi;
 - e. pindah domisili;
 - e1. pindah metode pemilihan;
 - f. tertimpa bencana alam;
 - g. bekerja di luar domisili; dan/atau
 - h. keadaan tertentu di luar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke suatu negara; dan
 - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke suatu Negara.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 163 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) PPLN menyusun DPTLN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSLN.
 - (2) PPLN menuangkan penyusunan DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN.
 - (3) Penyusunan DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 180 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) Dalam menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), KPU melalui KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3).
 - (2) Koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi.
10. Ketentuan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
11. Ketentuan formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
12. Ketentuan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

13. Ketentuan formulir Model A-Laporan Hasil Coklit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
14. Ketentuan formulir Model A-Daftar Pemilih LN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
15. Ketentuan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
16. Ketentuan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
17. Ketentuan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
18. Ketentuan BA Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

19. Ketentuan BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kelurahan/desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
20. Ketentuan BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kelurahan/desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
21. Ketentuan formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
22. Ketentuan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
23. Ketentuan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
24. Ketentuan BA Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

25. Ketentuan BA Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
26. Ketentuan BA Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
27. Ketentuan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
28. Ketentuan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
29. Ketentuan formulir Model A-Rekap KabKo sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

30. Ketentuan formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
31. Ketentuan formulir Model A-Rekap Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
32. Ketentuan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Seluruh PPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
33. Ketentuan formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
34. Di antara ketentuan formulir MODEL A-Rekap Pemilih PPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX dan ketentuan formulir MODEL A-Daftar Pemilih Pindahan LN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih disisipkan 1 (satu) formulir, yakni ketentuan formulir MODEL A-Rekap Pemilih Seluruh PPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
35. Ketentuan formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

36. Ketentuan formulir Model A-Rekap Nasional Perubahan Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
37. Ketentuan BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua tingkat kelurahan/desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Surat tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas bagi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
38. Ketentuan BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah



LAMPIRAN I
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL (USULAN)	
		AWAL	AKHIR
1	Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Selasa, 14 Maret 2023
	b. Penyusunan DPS	Selasa, 28 Februari 2023	Rabu, 5 April 2023
	c. Penyusunan DPSHP	Senin, 24 April 2023	Jumat, 12 Mei 2023
	d. Penyusunan DPT	Minggu, 21 Mei 2023	Rabu, 21 Juni 2023
	e. Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 14 Februari 2024
2	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 22 Maret 2024	Minggu, 24 Maret 2024
	b. Penyusunan DPS	Senin, 25 Maret 2024	Jumat, 12 April 2024
	c. Penyusunan DPSHP	Senin, 22 April 2024	Selasa, 23 April 2024
	d. Penyusunan DPT	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 25 April 2024
	e. Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 25 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI



LAMPIRAN II
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Daftar Pemilih



**DAFTAR PEMILIH
 PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024**

PROVINSI :
 KABUPATEN/ :
 KOTA

Kecamatan :
 Kelurahan/Desa :
 TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													

4													
5													

Jumlah Pemilih (L+P)	:
Pemilih Laki-laki	:
Pemilih Perempuan	:

Keterangan Status perkawinan (7):
 B: Belum Kawin
 S: Sudah Kawin
 P: Pernah Kawin

Kolom disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik Wicara
 5: Disabilitas Sensorik Rungu
 6: Disabilitas Sensorik Netra

Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13):
 S : Sudah memiliki KTP-el
 B : Belum memiliki KTP-el

Keterangan (14):
 U: Ubah elemen data
 1: Meninggal
 2: Ganda
 3: Dibawah umur

6: TNI
 7: Polri
 8: Salah penempatan TPS

Hal ... dari ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN III
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Daftar Potensial Pemilih



**DAFTAR POTENSIAL PEMILIH
 PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024**

PROVINSI :

Kecamatan :

KABUPATEN/
KOTA :

Kelurahan :
/Desa
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el	Keterangan
								Alamat/ Dusun	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													

4													
5													

Keterangan Status perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Sudah Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik Wicara
 5: Disabilitas Sensorik Rungu
 6: Disabilitas Sensorik Netra

Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13):
 S : Sudah memiliki KTP-el
 B : Belum memiliki KTP-el

Kolom Keterangan (14):
 B: Pemilih baru

Ditetapkan di, Tanggal,

PANTARLIH

(.....)

Hal ... dari ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH



**LAPORAN HASIL COKLIT
 PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024**

Model A-Laporan Hasil Coklit

PROVINSI : NO TPS :
 KABUPATEN/KOTA : NAMA :
 PANTARLIH :
 KECAMATAN : NIK :
 PANTARLIH :
 KELURAHAN/DESA : NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
1	2	3	4	5
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih)			
II	Jumlah Pemilih baru (A-Daftar Potensial Pemilih)			
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Pemilih Meninggal			
	2. Pemilih ganda			
	3. Pemilih dibawah umur			
	6. Pemilih yang berstatus TNI			
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			
	8. Pemilih salah penempatan TPS			
IV	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III			
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki			
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			
	2. Disabilitas Intelektual			
	3. Disabilitas Mental			
	4. Disabilitas Sensorik Wicara			
	5. Disabilitas Sensorik Rungu			
	6. Disabilitas Sensorik Netra			
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model Stiker Coklit)			
VIII	Jumlah Stiker Digunakan			
IX	Jumlah Stiker Tersisa			
X	Jumlah KK Hasil Coklit			
XI	Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A-Tanda Bukti Terdaftar) dibagikan			

XII	Pemilih KTP Elektronik dan Calon Pemilih	L	P	L+P			
	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A-Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Potensial Pemilih)						
	2. Jumlah Pemilih belum ber-KTP-el						

.....,/...../.....

PANTARLIH,

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah
 Nur Syarifah

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Daftar Pemilih LN



DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI
 PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NEGARA :
 PERWAKILAN RI :

PPLN :

NO	NKK	NIK	Nomor Paspor/Nomor SPLP	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat	Jenis Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Metode Pemungutan Suara	Keterangan	Surat Elektronik	Nomor Telepon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															

5																			
6																			

Jumlah Pemilih (P+L)	:	
Pemilih Laki-Laki	:	
Pemilih Perempuan	:	

Kolom Keterangan Metode Pemungutan Suara (13) :
 1 : TPSLN
 2 : KSK
 3 : POS

Keterangan (14):
 U: Ubah elemen data
 1: Meninggal
 2: Ganda
 3: Dibawah umur
 4: Pindah domisili
 5: Tidak dikenal

6: TNI
 7: Polri
 8: Salah penempatan TPS

Ditetapkan di, Tanggal,

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
 Ketua

{.....}

Hal ... dari ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH

Model A-Daftar Potensial Pemilih LN



**DAFTAR POTENSIAL PEMILIH LUAR NEGERI
 PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024**

NEGARA :
 PERWAKILAN :
 RI

PPLN :

NO	No KK	NIK/NIT	Nomor Paspor/ Nomor SPLP	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin L/P	Status Perkawinan B/S/P	Alamat Tempat Tinggal	Alamat KTP-el	Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Metode Pemungutan Suara	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														

Keterangan Status
perkawinan (9):
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin

Kolom disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik Wicara
5: Disabilitas Sensorik Rungu
6: Disabilitas Sensorik Netra

Kolom Keterangan Status

Kepemilikan KTP-el (13):
S : Sudah memiliki KTP-el
B : Belum memiliki KTP-el

Kolom Keterangan

Metode Pemungutan
Suara (14) :
1 : TPSLN
2 : KSK
3 : POS

Kolom Keterangan (15):

B: Pemilih baru

Ditetapkan di

Tanggal,,

.....
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XI
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Daftar Perubahan Pemilih



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPT/DPS PPWP PutKedua/DPT PPWP PutKedua *)
 PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024**

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 N/KOTA

Kecamatan :
 Kelurahan/ :
 Desa
 TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

LAMPIRAN XII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPS/DPS PPWP PutKedua *)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH PPS**

PROVINSI :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

KELURAHAN/ :

DESA

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

8						
9						
10						
TOTAL						

Hal dari

Disahkan dalam rapat pleno PPS diTanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah
 Nur Syarifah

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH

BA REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DI TINGKAT PPS



BERITA ACARA

Nomor:

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
TINGKAT KELURAHAN/DESA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPS telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPS menetapkan Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan/Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KELURAHAN/DESA					
JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIKAN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP- el
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b. Dst.

Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

PPS

- 1. KETUA 1.....
- 2. ANGGOTA 2.....
- 3. ANGGOTA 3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH



BERITA ACARA

Nomor:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS
 TINGKAT KELURAHAN/DESA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPS telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPS menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Kelurahan/Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS DI KELURAHAN/DESA					
JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIKAN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP- el
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

PPS

1. KETUA 1.....
2. ANGGOTA 2.....
3. ANGGOTA 3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH



BERITA ACARA

Nomor:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP
 TINGKAT KELURAHAN/DESA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPS telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Tingkat Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPS menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP di Kelurahan/Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DI KELURAHAN/DESA					
JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIKAN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP-el
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

PPS

1. KETUA 1.....
2. ANGGOTA 2.....
3. ANGGOTA 3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN XVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH

Model A-Surat Pindah Memilih



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DALAM NEGERI)
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Hari/tanggal :
No Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat KTP-el :
Kelurahan/Desa : Kabupaten/Kota :
Kecamatan : Provinsi :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS/TPSLN/KSK/pos : 4 Kabupaten/Kota /Perwakilan RI *) :
2 Kelurahan/Desa/PPLN *) : 5 Provinsi :
3 Kecamatan/Negara *) :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *)		Luar Negeri *)		
1	TPS	1	TPSLN/KSK/pos	:
2	Kelurahan/ Desa	2	PPLN	:
3	Kecamatan	3	Negara	:
4	Kabupaten/ Kota	4	Perwakilan RI	:
5	Provinsi			:

Alasan pindah memilih :

.....

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih **)

1. Anggota DPR
2. Anggota DPD
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
4. Anggota DPRD Provinsi
5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota ***)

.....

Ketua

(.....)

***) Coret satu kolom yang tidak perlu**

*****) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih**

******) Tulis sesuai tingkatan**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Daftar Pemilih Pindahan



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
 PEMILIHAN UMUM**

PROVINSI :

Kecamatan :

KABUPATEN/KOTA :

Kelurahan/Desa :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Alamat Asal			HAK SUARA YANG DAPAT DIGUNAKAN					Keterangan
				Jalan/Dukuh	Rt	Rw	DPR	DPD	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	DPRD I	DPRD II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												

Keterangan Status perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas :

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik Wicara

5: Disabilitas Sensorik Rungu

6: Disabilitas Sensorik Netra

Hal ... dari ...

Ditetapkan di

Tanggal,,

PPS/PPK/ KPU Kota/Kabupaten *)

Ketua

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH

Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPS/DPS PPWP PutKedua *)

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH PPK**

PROVINSI

:

KECAMATAN

:

KABUPATEN/KOTA

:

No.	Nama Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1							
2							
3							
4							

5							
6							
7							
TOTAL							

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno PPK diTanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XX
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH



BERITA ACARA

Nomor:

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
 TINGKAT KECAMATAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPK telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK menetapkan Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN						
JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIK AN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP-el
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b. Dst.

Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

PPK

1. KETUA 1.....
2. ANGGOTA 2.....
3. ANGGOTA 3
4. ANGGOTA 4
5. ANGGOTA 5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI



LAMPIRAN XXI
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH



BERITA ACARA

Nomor:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS
 TINGKAT KECAMATAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPK telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS KECAMATAN						
JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIKAN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP- el
.....

2. Menerima masukan data dari:
 - a.
 - b. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

,Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

PPK

1. KETUA 1.....
2. ANGGOTA 2.....
3. ANGGOTA 3
4. ANGGOTA 4
5. ANGGOTA 5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH



BERITA ACARA

Nomor:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP
 TINGKAT KECAMATAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPK telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP di Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DI KECAMATAN						
JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIKAN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP- el
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

PPK

1. KETUA 1.....
2. ANGGOTA 2.....
3. ANGGOTA 3
4. ANGGOTA 4
5. ANGGOTA 5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH

Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPT/DPT PPWP PutKedua *)

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1								
2								

3								
TOTAL								

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota diTanggal

KPU KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH

Model A-KabKo Daftar Pemilih



DPS/DPSHP/DPT/DPS PPWP PutKedua/DPT PPWP PutKedua *)
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
 Kelurahan/Desa :
 TPS :

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Usia	Alamat			Keterangan
				Jalan/Dukuh	Rt	Rw	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Hal ... dari

Ditetapkan di

Tanggal,

KPU Kabupaten/Kota
Ketua

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah
Nur Syarifah

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH

Model A-Rekap KabKo



**REKAPITULASI DPS/DPSHP/DPT/DPS PPWP PutKedua/DPT PPWP PutKedua *)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

8						
TOTAL						

Hal ... dari...

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di.....Tanggal

KPU KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



LAMPIRAN XXXI
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPT/DPT PPWP PutKedua *)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI :

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1									
2									
3									
4									
5									
TOTAL									

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di

Tanggal
KPU PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota
6	Anggota **)
7	Anggota **)

Catatan : *) Ditulis sesuai tahapan

****) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU Provinsi**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Rekap Provinsi



REKAPITULASI DPS/DPSHP/DPT/DPS PPWP PutKedua/DPT PPWP PutKedua *)

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI :

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di.....

Tanggal
KPU PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota
6	Anggota **)
7	Anggota **)

Catatan : *) Ditulis sesuai tahapan

*****) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU Provinsi**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXVII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Rekap Perubahan Pemilih
 Seluruh PPLN



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPSLN/DPSHPLN/DPTLN/DPSLN PPWP PutKedua *)

**PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024**

SELURUH PPLN

NO	PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI	JUMLAH PEMILIH			METODE PEMILIHAN					KETERANGAN
		L	P	L + P	JUMLAH PEMILIH TPSLN	JUMLAH TPSLN	JUMLAH PEMILIH KSK	JUMLAH KSK	JUMLAH PEMILIH POS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	J U M L A H									

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno KPU di Jakarta,
Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM

	Nama	Tanda Tangan
1.Ketua
2.Anggota
3.Anggota
4.Anggota
5.Anggota
6.Anggota
7.Anggota

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah
Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXVIII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Daftar Pemilih PPLN



**DPSLN/DPSHPLN/DPTLN/DPSLN PPWP PutKedua/
 DPTLN PPWP PutKedua LUAR NEGERI *)
 PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024**

NEGARA :

PERWAKILAN :

RI

PPLN :

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Usia	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Ditetapkan di, Tanggal,,,

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
Ketua

(.....)

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

Hal ... dari ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah
Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXIXA
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH

Model A-Rekap Pemilih Seluruh PPLN



**REKAPITULASI PEMILIH UNTUK DPSLN/DPSHPLN/DPTLN/DPSLN/DPTLN PPWP PutKedua *)
 PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024**

SELURUH PPLN

NO	PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI	JUMLAH PEMILIH			METODE PEMILIHAN					KETERANGAN
		L	P	L + P	JUMLAH PEMILIH TPSLN	JUMLAH TPSLN	JUMLAH PEMILIH KSK	JUMLAH KSK	JUMLAH PEMILIH POS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
	J U M L A H									

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno KPU di
Jakarta, Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nama

Tanda
Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |
| 6. Anggota | | |
| 7. Anggota | | |

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XLV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Surat Pindah Memilih LN



**SURAT PEMBERITAHUAN
 (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI)
 PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024**

Hari/tanggal :
 No Paspor/SPLP :
 NIK/NIT :
 No KK :
 Nama :
 Alamat :

Terdaftar dalam Daftar
 Pemilih Tetap

- 1 TPS/TPSLN/KSK/Pos :
- 2 Kelurahan/PPLN :
- 3 Kecamatan/Negara*) :
- 4 Perwakilan RI*) :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya
 untuk memilih/memberikan suara di:

Dalam Negeri *)		Luar Negeri *)		Pindah Metode Pemilihan *)		
1	TPS	1	TPSLN	1	TPSLN	:
2	Kel/Desa	2	PPLN	2	KSK	:
3	Kecamatan	3	Negara	3	pos	:
4	Kab/Kota	4	Perwakilan RI			:
5	Provinsi					:

Alasan pindah memilih:

.....
Catatan: *) Isi yang di perlukan

Panitia Pemungutan
Suara/Panitia
Pemilihan Luar
Negeri

.....
Ketua,

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XLVI
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH

Model A-Rekap Nasional Perubahan Pemilih



**REKAPITULASI NASIONAL PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPT/DPT PPWP PutKedua *)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM**

No.	Nama Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
TOTAL										

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno KPU di Jakarta, Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM

	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota
6	Anggota
7	Anggota

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN LV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH



BERITA ACARA

Nomor:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS
 PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
 TINGKAT KELURAHAN/DESA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPS telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua Tingkat Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPS menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua Kelurahan/Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA DI KELURAHAN/DESA					
JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIKAN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP- el
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

PPS

1. KETUA 1.....
2. ANGGOTA 2.....
3. ANGGOTA 3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN LVI
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
 PEMILIH



BERITA ACARA

Nomor:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS
 PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
 TINGKAT KECAMATAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPK telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA KECAMATAN						
JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIKAN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP-el
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen

Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

PPK

1. KETUA 1.....
2. ANGGOTA 2.....
3. ANGGOTA 3
4. ANGGOTA 4
5. ANGGOTA 5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah